



PUTUSAN

Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Heri Susanto Alias Heri Bin Yatim;
2. Tempat Lahir : Wonosobo (Provinsi Jawa Tengah);
3. Umur / tanggal : 40 Tahun / 16 Agustus 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Sudirman KM.79, Desa Selunuk, RT 05 / RW 02, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 01 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Norhajiah, S.H., Burhansyah, S.H., Bambang Nugroho A, S.H., Handi Seno Aji, S.H., dan Agung Adysetiono, S.H., pekerjaan Advokat – Penasihat Hukum, berkantor di Perkumpulan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Eka Hapakat Sampit di Jalan Ki Hajar Dewantara Gang Merak 2 Nomor 13 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 08 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Spt, tanggal 01 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Spt, tanggal 01 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang juga diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Susanto Alias Heri Bin Yatim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heri Susanto Alias Heri Bin Yatim berupa pidana selama 5 (lima) Tahun penjara dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan serta Denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan Penjara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor B-215/O.2.11/Enz.1/05/2022 tanggal 27 Mei 2022 bahwa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,52 (satu koma lima dua) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram dan sisanya dengan berat bersih 1,3 (satu koma tiga) gram dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Biru Muda dengan nomor simcard 0857-5071-9652;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi KH 5392 LU;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyelasali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Heri Susanto Alias Heri Bin Yatim, pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan H.Jauhari Desa Sebabi RT.10 Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei sekitar jam 17.30 WIB Terdakwa datang ke sebuah warung milik saudara Budi yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman KM.70 Desa Terawan RT.04 Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, ditempat Tersebut Terdakwa diminta untuk mengantarkan paket sabu ke Desa Sebabi dan orang yang memesan sabu tersebut akan menelfon Terdakwa jika sudah sampai di tempat tersebut.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi KH 5392 LU dengan membawa 3 (tiga) paket sabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terbungkus dalam tisu. Selanjutnya ketika Terdakwa sudah sampai di Jalan H.Jauhari Desa Sebabi RT.10 Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah (didepan barakan AUDI) Terdakwa mendapat telfon dan didatangi seorang yang tidak Terdakwa kenal dan kemudian menghampiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa hendak menyerahkan paket sabu yang sebelumnya Terdakwa bawa ke orang tersebut. Namun sebelum transaksi tersebut selesai, datang Anggota Kepolisian yang mengamankan Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa berusaha menghilangkan barang bukti dengan cara melempar paket sabu yang Terdakwa kuasai di tanah. Kemudian Anggota Kepolisian melakukan pengegedahan dan mencari paket sabu yang telah Terdakwa buang tersebut yang disaksikan oleh Saksi Anang Ling Bin Nasri selaku RT setempat. Dalam penggeladahan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket sabu yang berada di tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit Hendphone merk nokia biru muda, dan 1 (satu) unit motor Honda Vario warna hitam dengan nomor Polisi KH 5392 LU. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Telawang;

Bahwa Terdakwa Heri Susanto Alias Heri Bin Yatim dalam menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,5 (satu koma lima) gram tidak memiliki ijin / persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan tidak ada melakukan riset / penelitian ilmu pengembangan dan teknologi yang dapat dibuktikan dengan tidak dapat melampirkan ijin dari lembaga yang berwenang;

Berdasarkan Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur Nomor B-215/O.2.11/Enz.1/05/2022 tanggal 27 Mei 2022 bahwa Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,52 (satu koma lima dua) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram dan sisanya dengan berat bersih 1,3 (satu koma tiga) gram dimusnahkan;

Berdasarkan Surat BPOM Palangkaraya Nomor : R-PP. 01. 01. 21A. 21A1. 21A11. 05. 22. 1122, tanggal 24 Mei 2022 perihal hasil pengujian Laboratorium, dengan nama sampel kristal putih hasil pengujian Nomor : 271/ LHP

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/V/PNBP/2022, tanggal 24 Mei 2022 berupa kristal putih dengan berat kotor 0,4532 (nol koma empat lima tiga dua) gram (plastik klip + serbuk kristal putih), adalah benar berisi Metamfetamina Positif, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Labkesda Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 24 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum selaku Pengananggung Jawab Laboratorium berupa satu kantong urine milik Terdakwa atas nama Heri Susanto Alias Heri Bin Yatim, dengan hasil POSITIF mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Eko Handoko selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) CP. Kotawaringin Timur, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah paket berisi butiran kristal warna putih yang diduga sabu dengan berat kotor 2,06 (dua koma nol enam) gram dan berat bersih 1,52 (satu koma lima dua) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Heri Susanto Alias Heri Bin Yatim, pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan H.Jauhari Desa Sebaby RT.10 Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei sekitar jam 17.30 WIB Terdakwa datang ke sebuah warung milik saudara Budi yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman KM.70 Desa Terawan RT.04 Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, ditempat Tersebut Terdakwa diminta untuk mengantarkan paket sabu ke Desa Sebaby dan orang yang memesan sabu tersebut akan menelepon Terdakwa jika sudah sampai di tempat tersebut. Kemudian Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi KH 5392 LU dengan membawa 3 (tiga) paket sabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terbungkus dalam tisu. Selanjutnya ketika Terdakwa sudah sampai di H.Jauhari Desa Sebabi RT.10 Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah (didepan barakan AUDI) Terdakwa mendapat telfon dan didatangi seorang yang tidak Terdakwa kenal dan kemudian menghampiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa hendak menyerahkan paket sabu yang sebelumnya Terdakwa bawa ke orang tersebut. Namun sebelum transaksi tersebut selesai, datang Anggota Kepolisian yang mengamankan Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa berusaha menghilangkan barang bukti dengan cara melempar paket sabu yang Terdakwa kuasai di tanah. Kemudian Anggota Kepolisian melakukan pengegedahan dan mencari paket sabu yang telah Terdakwa buang tersebut yang disaksikan oleh Saksi Anang Ling Bin Nasri selaku RT setempat. Dalam penggeladahan tersebut ditemukan 3 (tiga) paket sabu yang berada di tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) unit Hendphone merk nokia biru muda, dan 1 (satu) unit motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi KH 5392 LU. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Telawang;

Bahwa Terdakwa Heri Susanto Alias Heri Bin Yatim dalam menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,5 (satu koma lima) gram tidak memiliki ijin / persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan tidak ada melakukan riset / penelitian ilmu pengembangan dan teknologi yang dapat dibuktikan dengan tidak dapat melampirkan ijin dari lembaga yang berwenang;

Berdasarkan Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Koatwarinngin Timur Nomor B-215/O.2.11/Enz.1/05/2022 tanggal 27 Mei 2022 bahwa Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,52 (satu koma lima dua) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram dan sisanya dengan berat bersih 1,3 (satu koma tiga) gram dimusnahkan;

Berdasarkan Surat BPOM Palangkaraya Nomor : R-PP. 01. 01. 21A. 21A1. 21A11. 05. 22. 1122, tanggal 24 Mei 2022 perihal hasil pengujian Laboratorium, dengan nama sampel Kristal putih hasil pengujian Nomor : 271/ LHP /V/PNBP/2022, tanggal 24 Mei 2022 berupa Kristal putih dengan berat kotor

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,4532 (nol koma empat lima tiga dua) gram (plastik klip + serbuk kristal putih), adalah benar berisi Metamfetamina Positif, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Labkesda Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 24 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum selaku Pengananggung Jawab Laboratorium berupa satu kantong urine milik Terdakwa atas nama Heri Susanto Alias Heri Bin Yatim, dengan hasil POSITIF mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Eko Handoko selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) CP. Kotawaringin Timur, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah paket berisi butiran kristal warna putih yang diduga sabu dengan berat kotor 2,06 (dua koma nol enam) gram dan berat bersih 1,52 (satu koma lima dua) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Norjani Bin Amir Hani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Anggota Polsek Telawang karena Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Kejadian itu pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di Jalan Jauhari di depan barak AUDI tepatnya di Desa Seabi RT. 10, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Anggota Polsek Telawang saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa menemukan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kulit pria warna coklat, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru muda dengan nomor sim card 0857-

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5071-9652 serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam nomor polisi KH 5392 LU dimana barang-barang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan dari saudara Jumarno dengan cara dititipkan untuk diantarkan kepada saudara Irfan;
- Bahwa dimana Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar jam 17.30 WIB Terdakwa didatangi saudara Jumarno untuk meminta Terdakwa mengantarkan sabu ke daerah Sebabi lalu saudara Jumarno memberikan barangnya berupa paketan sabu sebanyak 3 (tiga) plastik kecil dan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Terdakwa mengiyakan hal tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa berangkat, Terdakwa sempat menggunakan sabu kemudian setelah menerima barang tersebut dan sesampainya di tempat tujuan yaitu di Jalan H. Jauhari samping Hotel Hanlis di depan barak Audi dan bertemu dengan orang yang memesan barang tersebut, namun ketika sedang menyerahkan barang tersebut tiba-tiba Petugas Polisi langsung datang dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saat itu Polisi menemukan barang yang Terdakwa bawa yaitu 3 (tiga) plastik kecil berupa narkoba jenis sabu yang saat itu sempat Terdakwa jatuhkan ke tanah;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa jika sabu tersebut milik saudara Jumarno sehingga Anggota Polisi memerintahkan Terdakwa untuk menghubungi saudara Jumarno dan dari kemonikasi tersebut posisi saudara Jumarno diketahui berada di depan warung Budi sehingga Terdakwa bersama Anggota Polisi langsung menuju ketempat tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut Anggota Polisi langsung mengamankan saudara Jumarno dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan kotak rokok Gudang garam berisi 15 (lima belas) bungkus plastik berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari pengembangan tersebut Terdakwa beserta saudara Jumarno dan barang bukti Terdakwa maupun saudara Jumarno dibawa ke Polsek Telawang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari pengantaran narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sabu untuk dikonsumsi sebelum mengantar paketan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Jumarno Alias Ali Bin Karsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa serta saksi yang dilakukan oleh Saksi Norjani bersama dengan Anggota Polsek Telawang karena Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Kejadian itu pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di eras warung milik BUDI yang berada di jalan Jenderal Sudirman KM 70 Desa Terawan RT 04, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya kejadian Terdakwa diamankan oleh Anggota Polsek Telawang dan menemukan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kulit pria warna coklat, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru muda dengan nomor sim card 0857-5071-9652 serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam nomor polisi KH 5392 LU dimana barang-barang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan dari Saksi dengan cara dititipkan untuk diantarkan kepada saudara Irfan di Sebaby dimana Saksi untuk meminta Terdakwa mengantarkan sabu lalu Saksi memberikan barangnya berupa paketan sabu sebanyak 3 (tiga) plastik kecil dan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Terdakwa mengiyakan hal tersebut;
- Bahwa sesampainya di tempat tujuan yaitu di Jalan H. Jauhari samping Hotel Hanlis di depan barak Audi dan bertemu dengan orang yang memesan barang tersebut, namun ketika sedang menyerahkan barang tersebut tiba-tiba Petugas Polisi langsung datang dan melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan saat itu Polisi menemukan barang yang Terdakwa bawa yaitu 3 (tiga) plastik kecil berupa narkoba jenis sabu yang saat itu sempat Terdakwa jatuhkan ke tanah;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa jika sabu tersebut milik Saksi sehingga Anggota Polisi memerintahkan Terdakwa untuk menghubungi Saksi dan dari

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemonikasi tersebut posisi Saksi diketahui berada di depan warung Budi sehingga Terdakwa bersama Anggota Polisi langsung menuju ketempat tersebut;

- Bahwa sesampainya dilokasi tersebut Anggota Polisi langsung mengamankan Saksi dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan kotak rokok Gudang garam berisi 15 (lima belas) bungkus plastik berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari pengembangan tersebut Terdakwa beserta Saksi dan barang bukti Terdakwa maupun Saksi dibawa ke Polsek Telawang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari pengantaran narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sabu untuk dikonsumsi sebelum mengantar paketan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah diamankan oleh Saksi Norjani beserta Anggota Polsek Telawang karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di Jalan Jauhari di depan barak AUDI tepatnya di Desa Seba RT. 10, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi Norjani bersama Anggota Polsek Telawang saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa menemukan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kulit pria warna coklat, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru muda dengan nomor sim card 0857-5071-9652 serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam nomor

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi KH 5392 LU dimana barang-barang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan dari Saksi Jumarno dengan cara dititipkan untuk diantarkan kepada saudara Irfan;
- Bahwa dimana Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar jam 17.30 WIB Terdakwa didatangi Saksi Jumarno untuk meminta Terdakwa mengantarkan sabu ke daerah Sebabi lalu Saksi Jumarno memberikan barangnya berupa paketan sabu sebanyak 3 (tiga) plastik kecil dan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Terdakwa mengiyakan hal tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa berangkat, Terdakwa sempat menggunakan sabu kemudian setelah menerima barang tersebut dan sesampainya di tempat tujuan yaitu di Jalan H. Jauhari samping Hotel Hanlis di depan barak Audi dan bertemu dengan orang yang memesan barang tersebut, namun ketika sedang menyerahkan barang tersebut tiba-tiba Petugas Polisi langsung datang dan melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan saat itu Polisi menemukan barang yang Terdakwa bawa yaitu 3 (tiga) plastik kecil berupa narkoba jenis sabu yang saat itu sempat Terdakwa jatuhkan ke tanah;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa jika sabu tersebut milik saksi Jumarno sehingga Anggota Polisi memerintahkan Terdakwa untuk menghubungi Saksi Jumarno dan dari kemonikasi tersebut posisi Saksi Jumarno diketahui berada di depan warung Budi sehingga Terdakwa bersama Anggota Polisi langsung menuju ketempat tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut Anggota Polisi langsung mengamankan Saksi Jumarno dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan kotak rokok Gudang garam berisi 15 (lima belas) bungkus pelastik berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari pengembangan tersebut Terdakwa beserta Saksi Jumarno dan barang bukti Terdakwa maupun Saksi Jumarno dibawa ke Polsek Telawang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari pengantaran narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sabu untuk dikonsumsi sebelum mengantar paketan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 24 Mei 2022 menyatakan hasil yang diperiksa berupa Urine milik Heri Susanto Alias Heri Bin Yatim Positif Metamphetamine dan Amphetamine yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 271/LHP/VI/PNBP/2022 tanggal 24 Mei 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung Metamfetamin termasuk narkoba golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 21 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi I Made Rudia, SH selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur dan Eko Handoko selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap Serbuk kristal sebanyak 1 (satu) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 1,52 (satu koma lima dua) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,52 (satu koma lima dua) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram dan sisanya dengan berat bersih 1,3 (satu koma tiga) gram dimusnahkan;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Biru Muda dengan nomor simcard 0857-5071-9652;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi KH 5392 LU;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan telah diamankan oleh Saksi Norjani beserta Anggota Polsek Telawang karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di Jalan Jauhari di depan barak AUDI tepatnya di Desa Seabi RT. 10, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi Norjani bersama Anggota Polsek Telawang saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa menemukan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kulit pria warna coklat, 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru muda dengan nomor sim card 0857-5071-9652 serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam nomor polisi KH 5392 LU dimana barang-barang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan dari Saksi Jumarno dengan cara dititipkan untuk diantarkan kepada saudara Irfan;
- Bahwa dimana Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar jam 17.30 WIB Terdakwa didatangi Saksi Jumarno untuk meminta Terdakwa mengantarkan sabu ke daerah Seabi lalu Saksi Jumarno memberikan barangnya berupa paketan sabu sebanyak 3 (tiga) plastik kecil dan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Terdakwa mengiyakan hal tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa berangkat, Terdakwa sempat menggunakan sabu kemudian setelah menerima barang tersebut dan sesampainya di tempat tujuan yaitu di Jalan H. Jauhari samping Hotel Hanlis di depan barak Audi dan bertemu dengan orang yang memesan barang tersebut, namun ketika sedang menyerahkan barang tersebut tiba-tiba Petugas Polisi langsung datang dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saat itu Polisi menemukan barang yang Terdakwa bawa yaitu 3 (tiga) plastik kecil berupa narkotika jenis sabu yang saat itu sempat Terdakwa jatuhkan ke tanah;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa jika sabu tersebut milik saksi Jumarno sehingga Anggota Polisi memerintahkan Terdakwa untuk menghubungi Saksi Jumarno dan dari kemonikasi tersebut posisi Saksi Jumarno diketahui berada di depan warung Budi sehingga Terdakwa bersama Anggota Polisi langsung menuju ketempat tersebut;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut Anggota Polisi langsung mengamankan Saksi Jumarno dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan kotak rokok Gudang garam berisi 15 (lima belas) bungkus plastik berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari pengembangan tersebut Terdakwa beserta Saksi Jumarno dan barang bukti Terdakwa maupun Saksi Jumarno dibawa ke Polsek Telawang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dari pengantaran narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sabu untuk dikonsumsi sebelum mengantar paketan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa beserta Saksi Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkoba ATAU Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang relevan sesuai dengan yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian terminologi setiap orang yang dimaksud

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disini tidak lain merupakan padanan kata dari definisi barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentunya didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa Heri Susanto Alias Heri Bin Yatim sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa sehingga tidaklah telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap Orang di sini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tertentu sehingga secara nyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dengan kata lain apabila si pelaku hendak melakukan perbuatan tersebut haruslah mempunyai ijin dari yang berwenang dan mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Laboratorium dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut Undang Undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7, pasal 39 ayat (1) dan pasal 43 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa terhadap barang bukti narkotika golongan I jenis sabu yang didapat dari penggeledahan dan selanjutnya disita dari Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan uji kandungannya dan beratnya masing-masing oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada PT. Pegadaian (Persero);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 24 Mei 2022 menyatakan hasil yang diperiksa berupa Urine milik Heri Susanto Alias Heri Bin Yatim Positif Metamphetamine dan Amphetamine yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 271/LHP/VI/PNBP/2022 tanggal 24 Mei 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung Metamfetamin termasuk narkoba golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 21 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi I Made Rudia, SH selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur dan Eko Handoko selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap Serbuk kristal sebanyak 1 (satu) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 1,52 (satu koma lima dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar jam 19.00 WIB, bertempat di Jalan Jauhari di depan barak AUDI tepatnya di Desa Sebaby RT. 10, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, telah ditangkap Saksi Norjani bersama dengan Anggota Polsek Telawan karena terlibat dalam penjualan narkoba;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa awalnya Saksi Norjani bersama Anggota Polsek Telawang saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa menemukan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi butiran kristal wama putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet kulit pria wama coklat, 1 (satu) unit handphone Nokia wama biru muda dengan nomor sim card 0857-5071-9652 serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario wama hitam nomor polisi KH 5392 LU dimana barang-barang tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;

menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan dari Saksi Jumarno dengan cara dititipkan untuk diantarkan kepada saudara Irfan dimana Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar jam 17.30 WIB Terdakwa didatangi Saksi Jumarno untuk meminta Terdakwa mengantarkan sabu ke daerah Sebaby lalu Saksi Jumarno memberikan barangnya berupa paketan sabu sebanyak 3 (tiga) plastik kecil dan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Terdakwa mengiyakan hal tersebut dan sebelum Terdakwa berangkat, Terdakwa sempat menggunakan sabu kemudian setelah menerima barang tersebut dan sesampainya di tempat tujuan yaitu di Jalan H. Jauhari samping Hotel Hanlis di depan barak Audi dan bertemu dengan orang yang memesan barang tersebut, namun ketika sedang menyerahkan barang tersebut tiba-tiba Petugas Polisi langsung datang dan melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan saat itu Polisi menemukan barang yang Terdakwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa yaitu 3 (tiga) plastik kecil berupa narkoba jenis sabu yang saat itu sempat Terdakwa jatuhkan ke tanah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengantar narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang mengandung Metamphetamin tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengantar narkoba jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur - unsur dari dakwaan Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,52 (satu koma lima dua) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram dan sisanya dengan berat bersih 1,3 (satu koma tiga) gram dimusnahkan;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Biru Muda dengan nomor simcard 0857-5071-9652;

adalah barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi KH 5392 LU;

Bahwa barang tersebut yang disita dari Terdakwa, oleh karena memiliki hubungan yang langsung dan nyata dengan tindak pidana yang dilakukan tersebut sesuai Pasal 39 Ayat (1) KUHAP, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sudah lanjut usia dan sakit-sakitan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Heri Susanto Alias Heri Bin Yatim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara jual beli narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, serta denda sejumlah Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,52 (satu koma lima dua) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram dan sisanya dengan berat bersih 1,3 (satu koma tiga) gram dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Biru Muda dengan nomor simcard 0857-5071-9652;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi KH 5392 LU

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, Saiful.HS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H., dan Abdul Rasyid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teguh Budiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Rosihan Arganata, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

t.t.d

t.t.d

Hendra Novryandie, S.H., M.H

Saiful.HS, S.H., M.H

t.t.d

Abdul Rasyid, S.H

Panitera Pengganti

t.t.d

Teguh Budiono, S.H